



PUTUSAN

Nomor 5328/Pdt.G/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 05 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I binti PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 22 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II binti PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Februari 1992, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III bin PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Februari 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan No.#0001#



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor :5328/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama XXX bin XXX secara sah menurut hukum Islam pada 08 Oktober 1981 di wilayah Kecamatan X Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara XXX bin XXX berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka, Pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali nasab yaitu Bapak XXX selaku Ayah Kandung dari Pemohon, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak XXX 2. Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), dengan Ijab Qabul antara Pemohon dengan wali XXX bin XXX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1 **TERMOHON I binti PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Januari 1986;
 - 3.2 **TERMOHON II binti PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Februari 1992;
 - 3.3 **TERMOHON III bin PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Desember 1987, Umur 36 tahun;
 - 3.4 **TERMOHON III bin PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Februari 1999;
4. Bahwa antara XXX bin XXX dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
5. Bahwa dari sejak menikah XXX bin XXX dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 XXX bin XXX telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-29012021-0007, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung tertanggal 15 Februari 2021.

7. Bahwa pernikahan XXX bin XXX dan Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung Nomor: B-151/Kua.10.04.14/PW.01/09/2024 tertanggal 23 September 2024;

8. Bahwa Pemohon, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi balik nama sertifikat tanah serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara XXX bin XXX dengan Pemohon (PEMOHON bin XXX) yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung pada 08 Oktober 1981 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK - tanggal 08-11-2018, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON I NIK - tanggal 19-08-2016, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON II NIK - tanggal 28-09-2018, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON III NIK - tanggal 18-11-2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 23 September 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 29-07-2015, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERMOHON I Nomor 17376/ISTIMEWA/2001 Tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERMOHON II Nomor 17164/ISPENSASI/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERMOHON III Nomor 3151/DISPENSASI/2010 Tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3273-KM-29012021-0007 tanggal 01 Januari 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di - Kota Bandung..;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1981, Pemohon dengan XXX Binti XXX melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan X Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah XXX selaku ayah kandung dengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak XXX dan Bapak XXX, hal itu diketahui saksi karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan XXX berstatus gadis antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu isteri yaitu XXX dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - (1) TERMOHON I Binti PEMOHON (Termohon I)
 - (2) TERMOHON II Binti PEMOHON (Termohon II)
 - (3) TERMOHON III Bin PEMOHON (Termohon III).
5. Bahwa antara Pemohon dengan XXX belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
6. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021;
7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon dengan XXX;...

Saksi II:

SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon;

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1981, Pemohon dengan XXX Binti XXX melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan X Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah XXX selaku ayah kandung dengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak XXX dan Bapak XXX, hal itu diketahui saksi karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan XXX berstatus gadis antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

4. Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu isteri yaitu XXX dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

(2) TERMOHON I Binti PEMOHON (Termohon I)

(2) TERMOHON II Binti PEMOHON (Termohon II)

(3) TERMOHON III Bin PEMOHON (Termohon III).

5. Bahwa antara Pemohon dengan XXX belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

6. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021;

7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon dengan XXX;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.#0001#



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bandung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya serta bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan XXX bin XXX menurut syariat Islam pada tanggal 08 Oktober 1981, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah XXX selaku ayah kandung dengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak XXX dan Bapak XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX bin XXX menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 1981, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan X Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah XXX selaku Ayah Kandung dengan Mas Kawin berupa

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Bapak XXX 2. Bapak XXX.;

2.

Bahwa antara Pemohon dengan XXX bin XXX tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan XXX bin XXX telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

3.1. **TERMOHON I binti PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Januari 1986;

3.2. **TERMOHON II binti PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Februari 1992;

3.3. **TERMOHON III bin PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Desember 1987, Umur 36 tahun;

3.4.

TERMOHON III bin PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Februari 1999.;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dengan XXX bin XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON bin XXX) dengan XXX bin XXX yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung pada 08 Oktober 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilham Surowardi, M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. PNBK panggilan	: Rp. 40.000,-

Jumlah : Rp. 190.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.#0001#